

**PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN TENTANG PEMANFAATAN
SUMBER KEKAYAAN HAYATI PERIKANAN INDONESIA DI
WILAYAH PERAIRAN ZONA EKONOMI
EKSLUSIF DI LAUT NATUNA UTARA**

Oleh : Utin Rahmah Indah Pratiwi

Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma,SH.,MH

Pembimbing II: Widia Edorita,SH.,MH

**Alamat : Jl. Gelugur Ujung No.71, Kelurahan Tangkerang Utara,
Kecamatan Sail, Pekanbaru**

Email : Indahpratiwi097@gmail.com. Telepon : 088271941794

ABSTRACT

The abundance of marine biological resources and the position that borders directly with other countries with the North Natuna Sea has resulted in many foreign fishing vessels violating the provisions by utilizing biological resources without the permission of the Indonesian state. This study regarding the provisions regarding the utilization of Indonesia's fishery biological resources in the waters of the Exclusive Economic Zone in the North Natuna Sea aims to find out the provisions that are violated and the efforts made in overcoming and reducing the number of fisheries violations.

This type of research can be classified in the type of sociological research, because in this study the authors directly conduct research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in the West Maritime Zone Bakamla, Lantamal IV Tanjung Pinang, PSDKP Batam, the Marine and Fisheries Service of the Riau Islands Province and the POLDA Dipolairud Riau Islands, while the population and sample are all parties related to the problems examined in this study, the source of the data used, primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study with observation and interviews.

From the results of the study as follows: the provisions violated 182 foreign fishing vessels in the North Natuna Sea in the 2016-2018 period were fishing without permits, the use of prohibited fishing gear, containing protected fish. Whereas the efforts to impose strict sanctions in the form of confiscation, fines or destruction of evidence, establish cooperation with fishermen, monitoring through MSC (Monitoring, Control and Surveillance), officers conduct routine patrol and the government adopts or international regulations. While the obstacles include the lack of fleets and patrol support facilities and the small number of Fisheries PPNS that cannot cover the vast North Natuna Sea.

Keywords: EEZ, Biodiversity Resources, Fisheries, Violations, UNCLOS, Foreign Fishing Vessels

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan adalah salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia, yang terdiri atas 17.508 pulau dari Sabang hingga Merauke.¹ Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan Selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km².² Kondisi geografis Indonesia wilayah laut yang luas tersebut memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan. Potensi tersebut dibedakan menjadi sumberdaya terbarukan (*Renewable resources*) dan tidak terbarukan (*Nonrenewable resources*).³

Tuntutan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari serta pemberdayaan masyarakat lokal, yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam tersebut, saat ini telah menjadi agenda internasional. Hal itu antara lain ditandai dengan disetujuinya berbagai konvensi atau deklarasi internasional.⁴

Ruang lingkup pengaturan hukum perikanan internasional dalam Konvensi Hukum Laut 1982 antara lain mencangkup ketentuan-ketentuan dari Bab V Konvensi yang memberikan hak-hak berdaulat kepada negara pantai untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya ikan yang terkandung di dalam Zona Ekonomi Eksklusif.⁵ Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sumber kekayaan hayati di

Zona Ekonomi Eksklusifnya didasari bukti-bukti ilmiah serta harus melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber kekayaan hayati tersebut.⁶ Tindakan-tindakan tersebut harus ditetapkan agar populasi ikan berada pada tingkat yang dapat memberikan hasil tangkapan lestari (*Maksimum Sustainable Yield*) dalam mengambil tindakan tersebut, negara-negara pantai dan organisasi internasional yang kompeten bekerja sama dan mempertukarkan informasi-informasi ilmiahnya.⁷

Zona Ekonomi Eksklusifnya negara pantai memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi yang bersifat eksklusif, negara pantailah kemudian yang pertama-tama secara khusus memanfaatkan sumber daya alam hayati ataupun non hayatinya demi kepentingannya sendiri.⁸ Kewajiban utama Negara pantai sejauh menyangkut konservasi adalah untuk menentukan total tangkapan yang diizinkan dan hasil maksimum yang berkelanjutan.⁹

Sumber daya ikan yang kian meningkat berdampak pada meningkatnya jumlah kapal ikan yang semakin banyak. Hal ini mendorong perlunya upaya pengelolaan perikanan yang benar sebagaimana digariskan dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) 1995. Konsep pembangunan perikanan berkelanjutan telah dipesankan dalam CCRF bahwa pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab adalah pengelolaan yang dapat menjamin keberlanjutan perikanan dengan suatu

¹ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.1

² Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.1

³ Joko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 149

⁴ Supriadi dan Alimuddin, *Op.Cit* Hlm.31

⁵ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut dan Pengaturannya di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 80

⁶ Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional*, Bayumedia Publishing, Malang, 2017, hlm.46-47

⁷ Albert W.Koers, *Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut Suatu Ringkasan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm.36

⁸ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014, hlm. 157

⁹ Raymond S.K. Lim, 1991, *Exclusive Economic Zone (EEZ) legislation of ASEAN states*, Diunduh dari <https://1.Next.Westlaw.Com/>. Diakses pada tanggal, 23 Agustus 2019.

upaya agar terjadi keseimbangan antara tingkat eksploitasi dengan sumber daya ikan.¹⁰

Laut Natuna Utara bersinggungan dengan batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif beberapa negara di Asia Tenggara. Malaysia dan Vietnam disebelah barat dan barat daya, Filipina di timur, Brunei Darussalam serta Malaysia disebelah tenggara dan Indonesia disebelah selatan.¹¹ Pemerintah Indonesia menamai wilayah laut di utara Kepulauan Natuna yang sebelumnya bernama Laut Cina Selatan lalu kemudian diubah menjadi Laut Natuna Utara melalui rilis peta baru Republik Indonesia.

Kondisi lautan yang dimiliki Laut Natuna Utara yang menyimpan potensi kelautan dan perikanan tangkap yang besar, Potensi ini mengundang berbagai Kapal Ikan Asing (KIA) secara *legal* maupun *illegal* untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan Laut Natuna Utara. Aktivitas *Illegal* kapal Ikan Asing mengancam kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia dan merugikan Indonesia secara Ekonomi menjadikan laut Natuna Utara wilayah WPP-RI 711 yang dikategorikan rawan akan terjadinya *Illegal*, *Unreported* dan *Unregulated* yang dilakukan oleh kapal perikanan negara asing.

Pemerintah Indonesia menjaga dan mengawasi wilayah NKRI dari praktek *Illegal*, *Unregulated* dan *Unreported* khususnya di Laut Natuna Utara,. Melalui Pasal 73 UU Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 menjelaskan bahwa penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS), Perwira TNI AL, dan/atau Pejabat Polri. Pengawasan dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti Bakamla (Badan Keamanan Laut), Direktorat Polisi Air dan udara (Ditpolairud), Dinas Kelautan Perikanan Provinsi (DKP), LANTAMAL IV TNI-AL dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) dengan membangun pos pengawasan dan juga melibatkan nelayan Indonesia

Berdasarkan data keseluruhan Bakamla Zona Martitim Barat, LANTAMAL IV TNI-AL dan PSDKP pelanggaran perikanan yang terjadi di rentang tahun 2016-2018 Di Laut Natuna Utara sebanyak 182 kasus. Dari jumlah kasus tersebut bentuk pelanggaran yang dilakukan antara lain menangkap ikan tanpa izin, memuat ikan yang dilindungi di Indonesia, tidak memiliki dokumen kapal, menangkap ikan yang membahayakan sumber daya perikanan dan tidak memiliki izin Surat persetujuan berlayar (SPB) dari pemerintah Indonesia.

Dalam Pasal 62 ayat (3) UNCLOS, dijelaskan bahwa pemberian akses penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia kepada pihak asing dapat dihentikan apabila Indonesia sudah dapat melakukan penangkapan ikan yang optimal pada zona tersebut. Indonesia mampu untuk mengoptimalkan sumber daya kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan belum perlu memberikan akses penangkapan ikan kepada negara lain di ZEEI, karena didalam pasal 62 tersebut hanya berlaku apabila negara Indonesia belum mampu mengoptimalkan sumber daya kekayaan hayati di ZEEI, jadi untuk saat ini Indonesia menutup akses penangkapan ikan di ZEEI kepada pihak asing pada zona tersebut karena Indonesia mengaskan masih mampu untuk menoptimalkan penangkapan ikan di ZEEI.¹²

¹⁰ Ida Kurnia, 2017, "Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia". *Jurnal Universitas Tarumanegara*, Volume 6, No.1, hlm.5

¹¹ Alief Sambogo, 2018, "Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional". *Jurnal Universitas Airlangga*, Volume 1 No. 2, hlm. 384

¹² Wawancara dengan Bapak Syamsu Rokhman, Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Hari Senin, Tanggal 22 April, 2019, Bertempat di PSDKP Batam.

Pelanggaran yang terjadi adalah disaat Indonesia masih merasa mampu untuk mengoptimalkan Zona Ekonomi Eksklusif tersebut, kapal milik negara lain masih saja sering kali melakukan pelanggaran di wilayah ZEE salah satunya di Laut Natuna Utara. Yang berarti adanya pelanggaran terhadap pasal 62 UNCLOS berdasarkan data-data terkait pelanggaran yang terjadi di ZEEI.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pengimplementasian pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terkait pelanggaran perikanan dengan judul : **“Pelanggaran Terhadap Ketentuan Tentang Pemanfaatan Sumber Kekayaan Hayati Perikanan Indonesia di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Natuna Utara”**

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah batasan masalah yang akan diteliti:

1. Apa ketentuan-ketentuan yang di langgar oleh kapal asing yang memanfaatkan sumber kekayaan hayati perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara ?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pemanfaatan Sumber Kekayaan Hayati Perikanan di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang di langgar oleh kapal asing yang memanfaatkan sumber kekayaan hayati perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi pelanggaran terhadap ketentuan-

ketentuan Pemanfaatan Sumber Kekayaan Hayati Perikanan di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan.
- b. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Penelitian ilmiah ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga para akademisi serta semua pihak yang terlibat terkhusus instansi yang terkait sebagai masukan dan bahan rujukan serta perbandingan terhadap problematika yang sama sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan Negara menurut J.H.A. Logemann adalah kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang dipunyai oleh suatu sistem negara nasional yang berdaulat.¹³ Teori kedaulatan negara

¹³ Kansil C.S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.5

memusatkan perhatian pada negara sebagai kekuasaan tertinggi .

Negara memiliki kedaulatan terbatas atas wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya berdasarkan ketentuan Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 yang menetapkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan dasar laut dan dari dasar laut serta tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dan air, arus dan angin

Berbeda dengan kedaulatan suatu negara pantai atas laut teritorial atau suatu negara kepulauan atas perairan kepulauannya, kekuasaan negara pantai atas sumber daya ikan yang terkandung didalam Zona Ekonomi Eksklusif ditetapkan sebagai hak-hak berdaulat. Dalam Zona Ekonomi Eksklusif bersifat residu, karena hanya berlaku terhadap sumber daya hayati yang terkandung didalam zona tersebut dan tidak meliputi perairan dan ruang udara diatasnya. Zona Ekonomi Eksklusif bukan merupakan bagian dari wilayah negara pantai, sehingga negara pantai hanya memiliki kedaulatan yang terbatas atas Zona Ekonomi.¹⁴

Dalam pelaksanaan hak-hak berdaulat, negara-negara pantai juga sebagaimana yang ditetapkan pasal 73 Konvensi dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu seperti pemeriksaan, penangkapan kapal-kapal maupun melakukan ketentuan yang dibuat negara pantai. Dengan demikian, hak-hak berdaulat negara

pantai tadi tidak hanya sekedar hak saja, tetapi juga dilengkapi ketentuan-ketentuan hukum untuk menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut.¹⁵

2. Teori Yurisdiksi Negara

Dalam kepustakaan hukum internasional, para ahli menyatakan bahwa yurisdiksi adalah yang sangat erat hubungannya dengan konsepsi tentang kemerdekaan dan konsepsi tentang wilayah .¹⁶ Yurisdiksi negara pantai yang berlaku di Zona Ekonomi Eksklusif bersifat terbatas (*exclusive*) dan kebebasan-kebebasan yang berlaku dilaut bebas masih melekat dalam hal-hal tertentu. Hal ini dimaksudkan agar pemanfaatan kekayaan alam di ZEE jangan sampai merusak kelangsungan hidup sumber daya hayati diperairan tersebut. Mengingat bahwa sumber daya hayati seperti itu sebenarnya tidak dapat dibatasi oleh suatu batas tertentu dan mempunyai sifat berpindah-pindah, sehingga kepentingan eksploitasi sumber itu oleh suatu negara tidak terlepas juga kepentingan negara lain, terutama negara-negara yang berdekatan baik berhadapan maupun berdampingan.¹⁷

Pasal 56 ayat 1 huruf (b) mengatur tentang yurisdiksi yang diberikan kepada negara pantai pada Zona Ekonomi Eksklusifnya. Yurisdiksi berkenaan dengan :

1. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
2. Penelitian ilmiah kelautan;

¹⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 363

¹⁶ Dimiyati Hartono, *Hukum Laut Internasional : Yurisdiksi Nasional Indonesia sebagai Negara Nusantara*, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 1.

¹⁷ Natabaya, *Laporan Penelitian Tentang Aspek-aspek Hukum Pengelolaan Perikanan Di Perairan Nasional Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1993/1994, hlm. 32-33.

¹⁴ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 80

3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.¹⁸
2. Pemanfaatan Sumber Kekayaan Hayati Menurut Pasal 62 ayat (1) KHL 1982 bahwa negara diwajibkan untuk menggalakan tujuan pemanfaatan yang optimal sumber kekayaan hayati di zone ekonomi eksklusif. Sedangkan menurut PP No. 15 Tahun 1984 Pasal 2, sumber daya alam hayati di ZEE dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha perikanan Indonesia.
3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.¹⁹
4. Zona Ekonomi Eksklusif Menurut pasal 55 adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak kebebasan Negara lain. Luas dari zona ini tidak boleh melebihi 200 mil dari garis pangkal dari mana lebar teritorial diukur.²⁰
5. Laut Natuna Utara merupakan salah satu wilayah laut bebas yang berada di selatan Cina dengan titik koordinat 4°48' Lintang Utara -

108°01' Bujur Timur dari utara kepulauan Natuna milik Indonesia. Laut Natuna Utara bersinggungan dengan batas-batas ZEE beberapa negara di Asia Tenggara. Malaysia dan Vietnam disebelah barat dan barat daya, Filipina di timur, Brunei Darussalam serta Malaysia disebelah tenggara dan Indonesia disebelah selatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari tujuan penelitian hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.²¹

Penelitian jenis sosiologis ini menggunakan analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek ilmiah, (sebagai lawannya eksperimen), yaitu peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif.²² Sifat Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penjabaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk penelitian adalah Badan Keamanan

¹⁸ <https://kbbi.web.id/langgar> , diakses , 20 April 2019.

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

²⁰ Lestari, Maria Maya, , *Hukum Laut Internasional (Konvensi Hukum Laut 1982 & Studi Kasus)*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2009, Pekanbaru, hlm.39

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

²² Beni Ahmad Saebani, *Metodeologi Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung:, 2008. hlm 122.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 25.

Laut (Bakamla) Zona Maritim Barat di Batam, Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) di Batam, Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) POLDA Kepulauan Riau dan Pangkalan Utama TNI-Al (LANTAMAL) IV Tanjung Pinang.

3. Populasi dan Sampel

1. Dinas hukum (Diskum) TNI Angkatan Laut LANTAMAL IV
2. Badan Keamanan Laut (Bakamla) Zona Maritim Barat di Batam
3. Pangkalan Pengawasan Sumber Kelautan dan Perikanan Batam
4. Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau
5. Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) POLDA Kepulauan Riau

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Data sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data-data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.²⁴

- 1) **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) UNCLOS 1982 tentang Konvensi Hukum Laut;
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- f) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam;
- g) Undang-Undang No. 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya alam Hayati di ZEE;
- i) Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF);
- j) International Plan of Action Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unregulated and Unreported (IPOA IUU).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁵

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum.²⁶

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Studi Kepustakaan

6. Analisis Data

Data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila data yang

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52

²⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 32.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2006, hlm. 50.

terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan. Dalam menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan-ketentuan yang di langgar oleh kapal asing yang memanfaatkan sumber kekayaan hayati perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara

1. Penangkapan Ikan Tanpa Izin

Dari keseluruhan data yang diperoleh Keseluruhan kapal penangkap dan/atau kapal pengangkut ikan *illegal* yang ditangkap di Laut Natuna Utara tidak memiliki dokumen kapal seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin penangkapan Ikan) dan Tidak memiliki izin SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari pemerintah Indonesia.

Berdasarkan data dari PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) di Batam, Bakamla (Badan Keamanan Laut) Zona Maritim Barat dan Lantamal (Pangkalan Utama Angkatan Laut) IV keseluruhan pelanggaran yang terjadi di rentang tahun 2016-2018 Di Laut Natuna Utara yang menangkap ikan tanpa izin sebanyak 182 kasus. Dari 182 kasus yang ada keseluruhan kapal penangkap dan/atau kapal pengangkut ikan dikategorikan tidak memiliki dokumen dari pemerintah Indonesia dikarenakan kapal penangkap dan/atau kapal pengangkut ikan tersebut pada saat

berlayar tidak membawa SIUP/SIKPI, SLO dan SPB.

Kapal penangkap dan/atau kapal pengangkut ikan asing yang sering melakukan pelanggaran perikanan di wilayah Laut Natuna Utara yang termasuk dalam WPP-RI 711 tersebut adalah Vietnam, Malaysia dan Thailand. 83 % atau 151 kasus merupakan kapal ikan berbendera Vietnam, 9% atau 16 kapal ikan berbendera Malaysia, 2% atau 3 kapal ikan berbendera Thailand dan sisanya tanpa keterangan negara asal. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan berkewajiban melakukan pencegahan terhadap kapal-kapal asing masuk beroperasi ke wilayah perairan Indonesia dan wilayah ZEEI secara *illegal* untuk mengambil kekayaan laut dan perikanan Indonesia. Hambatan paling utama untuk mewujudkan hal tersebut adalah masalah keterbatasan sarana, prasarana, dan peralatan serta kapal-kapal canggih dan fasilitas lainnya yang dimiliki mempersulit tugas pengawasan yang dilakukan aparat hukum di laut untuk menegakkan hukum dengan baik terutama dalam kegiatan pencegahan, melakukan pendeteksian, pengawasan, pengejaran, dan penangkapan terhadap pelaku.

2. Menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang

Alat penangkapan ikan yang banyak digunakan oleh kapal ikan yang melanggar di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara adalah Pair Trawl sebanyak 71 Kapal pelanggar, selain itu juga Purse Seine, Long Line (Rawai) dan Gill Net. Alat Penangkapan yang digunakan adalah alat penangkapan ikan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia yang dapat merusak kekayaan alam hayati di laut dan juga mengakibatkan *Over Fishing* yang diakibatkan penangkapan ikan yang tidak dilakukan secara selektif. Penggunaan alat tangkap *nonselektif* yang terus berkembang pesat telah

menimbulkan permasalahan serius yang disebut dengan *by catch problem*, yaitu ikut tertangkapnya ikan-ikan yang bukan menjadi tujuan penangkapan yang dalam praktiknya sebagian besar ikan tersebut di buang ke laut, dapat pula ikan yang menjadi tujuan penangkapan namun secara biologis belum mencapai dewasa.

3. Memuat ikan yang dilindungi di Indonesia

Populasi jenis biota laut yang dilindungi di Indonesia telah mengalami tekanan eksploitasi yang berlebihan sehingga mengancam kelestariannya. Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan punahnya biota laut yang dilindungi tersebut, penggunaan alat tangkap yang dilarang berakibat pada tidak dapat terfilternya tangkapan yang didapat sehingga turut memuat ikan yang dilindungi.

Kasus di Laut Natuna Utara yaitu Tersangka Isamudin yang menggunakan KM Borneo Pearl ditangkap oleh Lanal Tarempa pada tahun 2018 karena memuat *Hiu Big Eye Thereser*.²⁷ *Hiu Big Eye Thereser* merupakan salah satu hiu dengan status *Vulnerable* (rawan terancam punah), berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas, hiu *Hiu Big Eye Thereser* tidak boleh ditangkap oleh kapal penangkap ikan di laut lepas sejak tanggal 30 Juni 2012 dengan mengadopsi *resolusi Indian Ocean Tuna Commision*

B. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pemanfaatan Sumber Kekayaan Hayati Perikanan di wilayah perairan Zona Ekonomi

Ekslusif Indonesia di Laut Natuna Utara.

1. Penegakan Hukum

Pelanggaran Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 45 Tahun 2009, terdapat pada pasal 84 sampai dengan 104 Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana dibidang perikanan. Artinya sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku kejahatan dibidang perikanan di ZEEI dapat memberikan efek jera, sehingga *Illegal Fishing* dapat diatasi atau paling tidak dapat dikurangi.

Kapal penangkap dan/atau pengangkut perikanan berbendera asing yang memasuki wilayah ZEEI di Laut Natuna Utara, ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP KKP, Bakamla dan TNI AL di tangkap, diselidiki dan selanjutnya diserahkan ke Pengadilan Perikanan Negeri Ranai. Penegakan hukum bagi pelanggar perikanan antara lain Pidana berupa denda, Pidana denda dan kapal dirampas untuk ditenggelamkan/dimusnahkan dan Pidana denda atau diganti diganti dengan hukuman kurungan yang masa kurunganya bergantung pada jumlah denda yang diputuskan .

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran perikanan di laut sangat kurang. Sehingga cenderung tidak dapat secara maksimal melakukan penegakan hukum walaupun melihat adanya pelanggaran di laut terutama yang dilakukan oleh asing.

²⁷ Laporan Perkembangan Tindak Pidana Perikanan Tahun 2018 Di Wilayah LANTAMAL IV

Diperlukanya penambahan armada transportasi dan peralatan yang memadai untuk memperketat pengawasan yang ada.

2. Patroli Keamanan Laut

Dalam mewujudkan komitmen penegakan hukum *Illegal, Unregulated and Unreported* (IUU) KKP, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, dan Kepolisian berupaya untuk terus memperketat pengawasan. Harmonisasi para pemangku kepentingan ini sebagai langkah penegakan hukum sehingga akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku illegal fishing. Operasi pengawasan di laut, baik reguler ataupun gabungan rutin dilakukan.

Saling koordinasi dalam menentukan pemetaan wilayah-wilayah yang rawan IUU. Pemetaan digunakan untuk mengambil keputusan strategis tindakan apa yang akan digunakan, sehingga harmonisasi dibutuhkan dalam pelaksanaan strategis yang telah ditetapkan.²⁸ Patroli dilakukan pada titik rawan yang sering terjadi di wilayah-wilayah yang rawan IUU dikarenakan armada yang kurang memadai untuk melakukan patrol rutin, sehingga patroli menggunakan kapal difokuskan dengan titik rawan yang sering terjadi pelanggaran.²⁹

Ditpolairud POLDA Kepulauan Riau dan Dinas Kelautan Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini tidak dapat memaksimalkan wewenang yang diberikan didalam pasal 73 Undang-Undang Undang-undang No 31 tahun 2004 Junto Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang Perikanan dikarenakan tidak dimilikinya fasilitas kapal patroli yang berkapasitas diatas 30 GT sebab hanya kapal berkapasitas diatas 30 GT

yang mampu dioperasikan untuk menjangkau wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ditpolairud POLDA Kepulauan Riau dan Dinas Kelautan Provinsi Kepulauan Riau³⁰ hanya memiliki kapal dibawah 30 GT yang hanya dapat dioperasikan untuk patroli di wilayah teritorial Indonesia yang berada di Kepulauan Riau.³¹

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Lantanaml IV Tanjung Pinang, Badan Keamanan Laut (Bakamla) zona Maritim Barat, dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan (PSDKP) di Batam adalah instansi yang telah menjalankan wewenang yang telah difasilitasi kapal patroli diatas 30 GT dalam hal penegakan hukum di ZEEI di Laut Natuna Utara. Namun permasalahannya, Undang-undang Perikanan tersebut tidak mengatur pembagian kewenangan secara jelas dan tidak pula mengatur mekanisme kerja yang pasti, sehingga instansi terkait tersebut menyatakan instansinya sama-sama berwenang dalam penegakan hukum perikanan serta tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya. Hal ini lah koordinasi antar instansi sangat dibutuhkan.

3. Kerja sama dengan Nelayan Daerah sekitar ZEEI

Mengacu pada hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-2 dalam pasal 30 ayat 1 dijelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dimana rakyat ditempatkan sebagai komponen pendukung. Nelayan adalah masyarakat yang paling sesuai untuk menjadi komponen pendukung bagi

²⁸ Berdasarkan Wawancara dengan Bapak David Letkol Laut (P) selaku Plt.Kabid Operasional Kolonel Bakamla Zona Maritim Barat, bertempat di Bakamla Zona Maritim Barat pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 11.00

²⁹ Op.Cit, wawancara dengan Bakamla

³⁰ Wawancara dengan bapak Anto PPNS Dinas Kelautan Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 28 Maret 2019, jam 13.00

³¹ Wawancara dengan Anggota Ditpolairud POLDA Kepulauan Riau, pada tanggal 26 Maret 2019, jam 14.00

instansi penegak hukum laut. Nelayan berdasarkan Undang-undang No 31 tahun 2004 Junto Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang Perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.³²

Nelayan di Indonesia telah dilibatkan dalam membantu peran instansi penegak hukum laut seperti Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) dalam menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan. Nelayan-nelayan ini diorganisasikan menjadi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Selain itu ada juga nelayan-nelayan yang menjadi binaan TNI AL dalam program Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir). Program Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir) dilaksanakan oleh Dinas Potensi Maritim (Dispotmar) TNI AL berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh Mabes TNI AL. Landasan hukumnya dimulai dengan UU TNI No. 34 tahun 2004 .

Bakamla terbantu dengan adanya pemantauan bersama dengan masyarakat khususnya nelayan sekitaran ZEEI di Laut Natuna Utara. Nelayan dan instansi penegak hukum saling berkoordinasi bila adanya kecurigaan terhadap kapal yang melakukan pelanggaran perikanan di zona tersebut. Hal ini saling menguntungkan kedua belah pihak dikarenakan dengan adanya pemantauan nelayan sekitar maka dapat saling menjaga laut dari pelannggan perikanan yang dapat menagkibatkan rusaknya ekosistem laut yang merugikan dan membahayakan. Dengan terjaganya alam yang ada, turut berdampak pada hasil penangkapan nelayan melimpah.³³

4. Memberlakukan system MCS (Monitoring, Control and Surveillance)

³² Pasal 1 ayat 10

³³ *Op.Cit*, Wawancara dengan David Hestiadi Letkol Laut (P)

Sistem ini merupakan salah satu program pengawasan yang dilakukan dalam menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia. Program ini menjadi komponen pelaksanaan MCS dalam memerangi *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing*. Program VMS diatur dalam Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri No.PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap dan Peraturan Menteri No.PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan. VMS dapat berfungsi untuk mengetahui pergerakan aktifitas kapal yang masuk ke dalam wilayah ZEEI dengan berbasis menggunakan satelit. Dengan demikian keberadaan kapal penangkap ikan asing dapat segera diidentifikasi untuk dapat dilakukan tindakan selanjutnya.

Selain VMS ada teknologi lain yang digunakan yaitu *Automatic Identification System (AIS)* sebagai salah satu teknologi untuk mendeteksi posisi kapal sudah ada dan di implementasikan pada Kapal-kapal yang berukuran minimal 300 GT (*Gross Tonnage*) untuk semua kapal yang melakukan perjalanan internasional dan 500 GT untuk yang melakukan pelayaran nasional. Dengan teknologi tersebut, otoritas pelabuhan dapat mengetahui jenis kapal, ukuran kapal, nama kapal, *call sign* maupun *maritime mobile service identity (MMSI)* yang kemudian biasa disebut data static. Selain data statik, otoritas pelabuhan atau Syahbandar juga dapat melihat data dinamik, seperti koordinat kapal, arah kapal, kecepatan dan waktu.³⁴

Data yang dihasilkan dari VMS, AIS dan radar juga dalam hal ini

³⁴ Akh. Paulidi dkk, Pengembangan Sistem Monitoring Automatic Identification System (AIS) Berbasis Website Secara Real Time, *Jurnal INOVTEK POLBENG*, Vol. 07, No. 2, November 2017, hlm.154

digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengawasan yang dilakukan oleh *stakeholder*, diantaranya *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO), Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, Kepolisian RI (Polair), dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Petugas perikanan berwenang dengan kurangnya sarana pra sarana untuk patroli yang tidak dapat menjangkau keseluruhan luas laut yang khususnya di wilayah ZEEI Natuna Utara terbantu dengan VMS, AIS dan radar, pemantauan rutin melalui VMS didukung pemantauan AIS dan radar bila diperlukan dan apabila terdeteksi maka pihak pengawas memuttuskan tindakan apa saja yang akan dilakukan atau kapal patroli terdekat akan melakukan pengecekan.³⁵ Dalam hal ini koordinasi antar instansi sangat di perlukan.

5. Port State Measures (PSM) sebagai upaya penyelesaian sengketa dalam Lingkup Internasional terhadap kasus Illegal Fishing di Natuna Port State Measures (PSM)

Dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 10 Mei 2016 yang merupakan sebuah ketentuan Internasional yang mengatur negara pelabuhan untuk memerangi, mencegah, dan memberantas IUU Fishing yang ditandatangani dalam Forum *Food dan Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 2009. Penerapan PSM tersebut diharapkan dapat memastikan konservasi jangka panjang serta pemanfaatan sumber daya dan ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.³⁶ PSM juga dapat berguna untuk menekan peluang terjadinya praktik IUU Fishing karena PSM mengatur pemberdayaan pelabuhan untuk mengawasi kapal-kapal yang diduga melakukan praktik

illegal fishing akan segera ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme yang diatur dalam PSM tersebut.³⁷

6. Penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).

Keputusan Menteri Nomor KEP/50/MEN/2012 merupakan bentuk penerapan dari *the Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) yang disepakati pada tahun 1995 oleh negara-negara *Food And Agriculture Organization* (FAO) tentang pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan serta sebagai bentuk implementasi dari aksi internasional untuk memerangi IUU Fishing yang dituangkan dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing* (IPOA IUU Fishing) pada tahun 2001. IPOA-IUU Fishing tersebut harus ditindak lanjuti oleh setiap negara, termasuk Indonesia dengan menyusun rencana aksi pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing di tingkat nasional.³⁸

Rencana Aksi Nasional Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi IUU Fishing adalah melalui Tanggung Jawab Negara, Tanggung Jawab Negara Bendera, Tindakan Negara Pantai, Tindakan Negara Pelabuhan, Kesepakatan Ketentuan Terkait tentang Pasar Internasional, Penelitian, Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional serta Persyaratan Khusus bagi Negara Berkembang.

Saran

1. Terus berkelanjutan menindak tegas seluruh pelaku pelanggaran pelanggaran

³⁵ *Op.Cit*, Wawancara dengan David Hestiadi Letkol Laut (P)

³⁶ *Op.Cit*, TA Damastuti, dkk, hlm,56

³⁷ *Ibid*, hlm.56

³⁸ Lihat Bab IV butir B Keputusan Menteri No. KEP/50/MEN/2012

perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara dan memberikan sanksi yang tegas .

2. Menambah sumber daya manusia serta sarana dan prasarana disektor pengawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara untuk mencegah terjadinya kapal-kapal asing masuk dan mencegah terjadinya kerusakan laut yang diakibatkan kegiatan pelanggaran perikanan yang dilakukan oleh kapal asing.
3. Mempertegas isi peraturan perundang-undangan untuk menghindari tumpang tindih dalam penegakan hukum sekaligus dapat meningkatkan koordinasi aparat dan instansi terkait penegakan hukum perikanan agar terciptanya keamanan laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna.
4. Mengedepankan isu-isu yang konservasi sumber daya alam khususnya dilaut agar laut tetap terjaga dan memiliki ketersediaan stok sumberdaya kelautan yang berkelanjutan dan;
5. Memperbanyak kerjasama internasional dibidang kelautan dan perikanan guna terjaganya kekayaan laut yang berkelanjutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan fakta-fakta yang ada didapati sebanyak 182 kapal perikanan asing yang menangkap ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara antara lain tidak memiliki dokumen kapal yang wajib dibawa saat berlayar seperti SIUP, SIPI dan SPB dari pemerintah Indonesia, melanggar Pasal 86 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Selain itu kapal perikanan asing sebanyak 113 kapal melakukan penangkapan

ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna menggunakan alat tangkap perikanan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia yang dapat merusak kekayaan alam hayati di laut dan juga mengakibatkan *Over Fishing* yang diakibatkan penangkapan ikan yang tidak dilakukan secara selektif. Pelanggaran terhadap ketentuan penangkapan ikan yang diatur didalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, penangkapan ikan yang dilindungi berpengaruh terhadap ancaman kepunahan jenis biota laut yang telah mengalami tekanan eksploitasi yang berlebihan sehingga mengancam kelestariannya.

2. Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Bakamla Zona Maritim Barat, TNI Lantamal IV dan PSDKP Batam dalam penanggulangan pelanggaran perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara adalah adanya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran perikanan, dengan pemberian sanksi yang sesuai dengan kaidah hukum Internasional dan hukum nasional, pemberian sanksi antara lain pidana denda, pidana kurungan denda serta pemusnahan barang bukti seperti halnya penenggelaman kapal perikanan yang melakukan pelanggaran perikanan, dalam penegakanya terkendala dengan kurangnya armada dan fasilitas pendukung patroli serta sedikitnya jumlah PPNS Perikanan yang berakibat tidak dapat mengcover laut Natuna Utara yang luas dan mengakibatkan kewenangan yang diberikan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Petugas terbantu

dengan adanya system MCS (*Monitoring, Control and Surveillance*) yang memantau kegiatan perikanan melalui satelit sehingga memudahkan petugas untuk menentukan titik rawan yang didapati banyaknya kapal ikan yang melakukan pelanggaran. Dimanfaatkannya peran serta masyarakat khususnya nelayan sekitar, dengan dibentuknya Posmakwas yang dibina oleh PSDKP dan Bindensir yang dibina oleh TNI AL turut membantu pemantauan kapal-kapal perikanan asing yang melakukan pelanggaran perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta..
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil C.S.T, 2000 *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Koers, Albert W, 1994, *Konvensi Perseriakatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut, Suatu Ringkasan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lestari, Maria Maya, 2009, *Hukum Laut Internasional (Konvensi Hukum Laut 1982 & Studi Kasus)*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Mauna, Boer, 2015, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan*

dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.

- Parthiana, I Wayan, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Prijanto, Heru, 2017, *Hukum Laut Internasional*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Saebeni, Beni Ahmad, 2008, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung.
- Siombo, Marhaeni Ria, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sodik, Dikdik Mohamad, 2010, *Hukum Laut dan Pengaturannya di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sodik, Dikdik Mohamad, 2011, *Hukum Laut Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pess, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, UI-Press, Jakarta..

B. Jurnal

- Akh. Paulidi dkk, 2017, *Pengembangan Sistem Monitoring Automatic Identification System (AIS) Berbasis Website Secara Real Time*, Jurnal INOVTEK POLBENG, Vol. 07, No. 2, November.

Alief Sambogo, 2018, Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Universitas Airlangga, Volume 1 No. 2.

FAO, Journal, 2012,, Technical Guidelines For Responsible Fisheries, Implementation of The International Plan of Action To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, Fiat Panis.

Ida Kurnia. 2017, Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia". Jurnal Universitas Tarumanegara, Volume 6 No.1.

Raymond S.K. Lim, 1991, Exclusive Economic Zone (EEZ) legislation of ASEAN states, Diunduh dari <https://1.Next.Westlaw.Com/>. Diakses pada tanggal, 23 Agustus 2019.

C. Peraturan Per Undang-Undangan / Konvensi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) III 1982 tentang Konvensi Hukum Laut.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260

Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF).

International Plan of Action Prvent, Deter and Eliminate Illegal, Unregulated and Unreported (IPOA IUU).

D. Kamus/Data

Data Tangkapan Kapal Ikan Asing (KIA) pada Operasi Bakamla Tahun 2016-2018

Data Tindak Pidana Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Pangkalan Pengawasan Sumber Kelautan Perikanan (PSDKP) Batam tahun 2016—2018

Laporan Perkembangan Tindak Pidana Perikanan Perkara LANTAMAL IV Tahun 2016- 2018.

E. Website

<https://kkp.go.id>

<https://www.perpusnas.go.id>